Journal of Aafiyah Health Research (JAHR) 2025. Vol. 6, No. 1. Page 247-256
https://doi.org/10.52103/jahr.v6i1.1961
P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

JOURNAL OF AAFIYAH HEALTH RESEARCH (JAHR)

Publisher: *Postgraduate Program, Universitas Muslim Indonesia*
Journal Homepage:
http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index

Original Article

Analisis Trigger Pernikahan Dini pada Remaja di Kabupaten Majene

Jayanti, *Andi Asrina, Nur Ulmy Mahmud

Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Article History
Received: 25 December 2024
Revised: 04 January 2025
Accepted: 12 January 2025

Keywords: Pernikahan Dini; Karakteristik Orang Tua; Kebiasaan dan Tradisi Masyarakat; Pengaruh Media Sosial

Corresponding Author:
E-mail:
andi.asrina@umi.ac.id
Address: BTP Blok B no.53, Makassar, South Sulawesi, Indonesia

ABSTRAK

Latar Belakang: WHO (2022) melaporkan terdapat 14,2 juta anak perempuan menikah pada usia muda setiap tahun. Di Indonesia, sekitar 1,3 juta pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dibawah usia 18 tahun. Tahun 2023 Sulawesi Barat menempati posisi ke -8 seluruh provinsi di Indonesia, dengan angka pernikahan dini sebesar 11,7% atau 145 kasus. Di Kabupaten Majene, tercatat jumlah kasus pernikahan dini terbanyak pada tahun 2020 yaitu 85 kasus.
Tujuan: Untuk menganalisis karakteristik orang tua, kebiasaan/tradisi masyarakat dan pengaruh media sosial terhadap pernikahan dini di Kabupaten Majene.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif atau *Quasi Qualitative* dengan menggunakan pendekatan etnografi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 35 orang, dengan 1 informan kunci, 20 informan biasa dan 14 informan pendukung.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pernikahan dini di Kabupaten Majene, dipicu oleh karakteristik orang tua dimana tingkat pendidikan orang tua yang rendah, pekerjaan orang tua informal sehingga penghasilan tidak cukup untuk biaya pendidikan anak, serta orang tua yang menerapkan pola asuh permisif. Pernikahan dini juga dipicu oleh adanya kebiasaan masyarakat yang turun temurun telah menikah muda serta tradisi dalam bentuk pernikahan *sipalaiang* dan *massaka/tisaka.* Faktor lain adalah adanya pengaruh sosial media, dalam penelitian ini diketahui bahwa media sosial membawa dampak yang besar pada remaja, konten-konten negatif yang dengan mudah ditemukan dalam media sosial, mempengaruhi gaya pacaran remaja, sehingga cenderung menormalisasi pergaulan bebas di kalangannya.

ABSTRACT

Background: WHO (2022) reports that 14.2 million girls are married at a young age every year. In Indonesia, about 1.3 million marriages are conducted by couples under the age of 18. In 2023 West Sulawesi ranked 8th in all provinces in Indonesia, with an early marriage rate of 11.7% or 145 cases. In Majene Regency, the highest number of early marriage cases was recorded in 2020, namely 85 cases.
Objective: To analyse parental characteristics, community habits/traditions and the influence of social media on early marriage in Majene Regency.
Method: This research is a Descriptive *Qualitative* or *Quasi Qualitative* research using an ethnographic approach. The informants in this study were 35 people, with 1 key informant, 20 ordinary informants and 14 supporting informants. The data collection techniques used were interviews and observations.
Results: The results showed that early marriage in Majene Regency was triggered by the characteristics of parents where the parents' level of education was low, the parents' work was informal so that the income was not enough for children's education costs, and parents who applied permissive parenting. Early marriage is also triggered by community customs that have been passed down from generation to generation and traditions in the form of *sipalaiang* and *massaka/tisaka marriages.* Another factor is the influence of social media, in this study it is known that social media has a big impact on adolescents, negative content that is easily found on social media, influences the dating style of adolescents, so it tends to normalise promiscuity among them.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

PENDAHULUAN

WHO melaporkan bahwa 14,2 juta anak perempuan menikah pada usia muda setiap tahunnya (WHO, 2022). Data dari United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5 poin persen. Namun, penurunan ini masih tergolong lambat dan diperlukan upaya yang sistematik dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030. Dalam 10 tahun, perkawinan anak di daerah pedesaan berkurang 5,76 poin persen, sementara di daerah perkotaan hanya berkurang 1 poin persen, mengindikasikan perkembangan yang lebih lambat di perkotaan (UNICEF 2020).

Tahun 2020 tercatat sekitar 8,19% perempuan di Indonesia pertama kali menikah dalam rentang usia 7-15 tahun, dan 26,55% pada usia 16-18 tahun. Artinya, 3 dari 10 perempuan di Indonesia melakukan perkawinan di luar batas minimal usia nikah yang sudah ditentukan (Susenas,2020). Sekitar 1,3 juta pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia 18 tahun (BPS, 2020). Indonesia menempati urutan ke-8 di dunia pada tahun 2022 dan ke-2 di tingkat ASEAN sebagai negara dengan jumlah kasus pernikahan anak paling banyak (PPID ITB, 2022).

Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini, antara lain karakteristik orang tua. Kurangnya pendidikan pada tentu mempengaruhi persepsi terhadap pernikahan. Tanpa pengetahuan yang baik tentang bahaya atau dampak negatif pernikahan dini, orang tua akan menganggap bahwa menikahkan anak di usia muda lebih baik dan menguntungkan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Lira M, Y (2019), menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Faktor ekonomi keluarga juga menjadi salah karakteristik orang tua yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini. Banyak keluarga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.

Karakteristik ketiga adalah faktor pola asuh orang tua terhadap pembentukan konsep diri pada anak. Dalam menerapkan pola asuh, terdapat tiga tipe yaitu pola asuh otoriter, pola asuh permisif dan pola asuh demokratis. Orang tua yang memiliki keterbatasan dalam membentuk karakter anak, menyebabkan dampak negatif pada anak salah satunya dapat terjerumus dalam pernikahan dini. Beberapa orang tua bahkan menerapkan pola asuh dengan merestui anak mereka untuk melakukan praktik pernikahan dini dengan alasan menghindarkan anak dari perbuatan zina (Amelia, dkk 2023).

Pergeseran interaksi remaja yang disebabkan oleh perkembangan teknologi smartphone dan sosial media turut memicu adanya pernikahan dini. Pergaulan anak remaja melalui media sosial semakin mudah dan luas hingga dapat terlibat dalam pergaulan bebas yang tidak terkontrol oleh orang tua. Dampak terburuknya adalah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga para orang tua harus segera menikahkan anaknya. Hal ini disebabkan karena pergaulan remaja yang tidak sehat misalnya kebiasaan menonton film porno atau materi yang mengandung unsur pornografi (Dhea Titania, 2020).

Masalah pernikahan dini, juga dipicu oleh adanya kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya, orang tua yang dahulu melakukan pernikahan dini, juga memberlakukan perilaku tersebut kepada anaknya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti tentang kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan pernikahan dini, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor kebiasaan dengan terjadinya pernikahan dini. Kebiasaan para orang tua untuk menjodohkan anaknya dan hal ini telah berlangsung secara turun temurun. Ada pula stigma “perawan tua” dalam masyarakat. Remaja yang tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi perawan tua, sehingga remaja dianggap siap dan harus menikah setelah lulus sekolah (Kusumastuti, 2023).

Dampak dari pernikahan dini ini dapat dirasakan baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, anak yang menikah pada usia yang terlalu muda rentan mengalami masalah kesehatan seperti komplikasi saat melahirkan dan risiko kematian maternal yang tinggi serta dampak kesehatan alat reproduksi lainnya bagi wanita. Selain itu, anak yang menikah pada usia yang terlalu muda juga berisiko mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dapat berdampak pada kesejahteraan mereka di masa depan. Dari segi psikologis, pernikahan dini juga dapat menyebabkan masalah-masalah emosional bagi kedua belah pihak. Anak yang menikah pada usia yang terlalu muda seringkali belum siap secara mental dan emosional untuk menghadapi tantangan kehidupan sebagai suami atau istri. Hal ini dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga, depresi, dan rendahnya kualitas hubungan antara pasangan dan berdampak terhadap tingkat perceraian.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Usia perkawinan bagi perempuan, telah diatur melalui Undang-undang no 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang- undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia perkawinan perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Jika kurang dari 19 tahun, maka melakukan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan. Batas usia perkawinan tersebut, tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, karena Undang-undang tetap memberikan jalan keluar bagi pasangan dibawah umur untuk mengadakan perkawinan (Muhsih, dkk 2021).

Provinsi Sulawesi Barat masih merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat prevalensi angka pernikahan dini tertinggi. Data terbaru Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat mencatat bahwa tren pernikahan dini di wilayah ini melebihi angka rata-rata nasional sebesar 11,7 persen atau berada pada posisi ke-8 seluruh provinsi di Indonesia. Data ini mencakup periode tahun 2023, dengan fokus pada kelompok usia 15 - 19 tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, jumlah kasus pernikahan menurut umur <19 tahun di Sulawesi Barat adalah pada tahun 2023 adalah 145 kasus.

Kabupaten Majene adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Barat dengan jumlah kasus pernikahan dini terbanyak. Berdasarkan data didapatkan dari Perkara Pengadilan Agama Kasus Permohonan Dispensasi Nikah, yaitu sejak tahun 2018-2023 terus mengalami fluktuasi. Jumlah perkara tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebanyak 85 perkara dengan alasan pengajuan dominan yaitu hamil diluar nikah. Maraknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Majene, didasarkan pada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, antara lain; orangtua mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang sudah mapan secara ekonomi agar setelah menikah anaknya bisa hidup secara layak, orangtua ingin cepat memiliki cucu karena umurnya sudah tua, pergaulan anak terlalu bebas dan sudah tidak bisa lagi dikontrol, karena alasan terpaksa, misalnya sudah hamil atau karena tekanan ekonomi keluarga sehingga dengan menikahkan anak tanggungan bisa berkurang.

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Majene dapat dilihat pada data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. Data tersebut, menunjukkan bahwa Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan pada tahun 2023, paling tinggi hanya tamat SD/MI yaitu sebesar 25,80%, SMP/MTs sebesar 16,79%, SMA/SMK sebesar 24,87%, Perguruan Tinggi 18,64% dan sebanyak 13,90% tidak memiliki ijazah. Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Majene mayoritas adalah nelayan, pedagang dan petani. Berdasarkan aspek sosial dan kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Majene pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di kabupaten Majene tercatat sebesar 25,80 (ribu) orang dengan persentase sebesar 14,54% dari total jumlah penduduk kabupaten Majene (Majene dalam Angka, 2023). Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk mengkaji mengenai Analisis *Trigger* Pernikahan Dini pada Remaja di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024.

METODE

Penelitian ini, difokuskan pada determinan pemicu pernikahan dini di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif atau Quasi Qualitative dengan menggunakan pendekatan etnografi yang bermaksud untuk mengeksplorasi faktor sosial budaya pemicu pernikahan dini. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi selama penelitian berlangsung. Data yang dihasilkan berupa data deskriptif berupa ucapan dan perilaku orang-orang yang teramati.

HASIL

Tabel 1. Karakteristik Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini

Karakteristik Orang tua		n	Persentase (%)
Usia	35 - 39 tahun	8	40
	40 - 44 tahun	7	35
	45 - 49 tahun	4	20
	> 50 tahun	1	
Pendidikan	SD	18	90
	SMP	2	10
Pekerjaan	Nelayan	16	80
	Petani	3	15
	Honorer	1	5

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Usia pada saat menikah			
- Ayah	< 19 tahun	8	40
	> 19 tahun	12	60
- Ibu	< 19 tahun	14	70
	> 19 tahun	6	30
Status Pernikahan	Kawin	16	80
	Cerai hidup	3	15
	Cerai mati	1	5
Pola asuh	Otoriter	-	-
	Permisif	20	100
	Demokratis	-	-

Sumber: Data primer (2025)

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua orang tua informan, berada di usia produktif, dimana mereka adalah pekerja yang aktif dan masih mampu untuk bekerja menghidupi keluarga. Tingkat pendidikan orang tua pelaku pernikahan dini masih sangat rendah. dari 20 informan hanya 2 orang (10%) yang lulus SMP dan 18 orang (90%) hanya lulus SD. Semua orang tua informan memiliki pekerjaan informal dimana 16 orang (80%) bekerja sebagai nelayan tangkap, 3 orang (15%) bekerja sebagai petani dan 1 orang (5%) bekerja sebagai honorer di salah satu Perguruan Tinggi di Kab. Majene. Usia pernikahan orang tua informan, untuk ayah sebanyak 8 orang (40%) menikah di usia < 19 tahun, sedangkan ibu sebanyak 14 (70%) yang menikah di usia < 19 tahun. Hal ini menunjukkan perempuan lebih banyak yang banyak melakukan pernikahan dini dari pada laki-laki. Untuk status pernikahan orang tua pelaku pernikahan dini, sebanyak 17 (85%) masih dalam status pernikahan, terdapat 2 orang (10%) berstatus cerai hidup dan 1 (5%) cerai mati.

Tabel 2. Status Pernikahan Pelaku Pernikahan Dini

Status pernikahan	n	Persentase (%)
Kawin	18	90
Cerai hidup	2	10
Cerai mati	**0**	**0**

Sumber: Data primer (2025)

Untuk status pernikahan pelaku pernikahan dini dalam penelitian ini, diketahui 18 orang (90%) masih dalam ikatan pernikahan, sedangkan 2 orang (10%) diantaranya telah bercerai/cerai hidup. Alasan perceraian pada pelaku pernikahan dini adalah karena adanya perselingkuhan dan ketidakcocokan dengan anggota keluarga yang lain.

Karakteristik orang tua terkait tentang bagaimana pola asuh orang tua yang diterapkan kepada pelaku pernikahan dini, peneliti melakukan wawancara dengan informan, salah satunya adalah informan NA;

> *"....Bapakku tidak pernahka' napaksa pergi sekolah, karena memang tidak ada antarka pergi, jauh kalo jalan laki,... seringka juga pergi sama teman-temanku, biasa sampai malam,,tidak marah bagemana-bagemana ji, cuma mamakuji biasa menegur, bilang jangan selalu pulang malam....waktunya ada pacarku datang di rumah, cuma bertanyaji saja, siapa itu? kubilang temanku,, tidak adami nabilang.,, bisaka juga keluar sama-sama, cuma bilangi, napergi manako? janganko lama-lama…".*
>
> (NA, 18 tahun, 02 Desember 2024)

NA menceritakan bahwa, NA putus sekolah karena sekolahnya jauh dari rumah. Orang tuanya tidak memaksa NA untuk melanjutkan sekolah. NA mengaku sering bepergian dengan teman-temannya, memiliki pacar yang kadang berkunjung ke rumahnya, orang tuanya tidak memberikan larangan tegas untuk NA.

Wawancara lain dengan informan PM, yang berhenti sekolah di bangku SMP, dengan alasan sekolahnya jauh. PM tidak mendapat tekanan dari orang tua untuk melanjutkan sekolah;

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

"....Tammatka SD…tidak lanjutka sekolah karena, jauh sekolahku dari rumah… terus nalamarka pacarku…mamaku langsung juga naterima, nabilang takkala diang mita macoa…".

(PM, 17 tahun, 14 Desember 2024)

Pengaruh Media Sosial

Penggunaan *smartphone* dan media sosial dalam penelitian ini adalah cara remaja di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dalam memanfaatkan atau menggunakan akun Facebook, Tik Tok dan media sosial lain, sehingga remaja tersebut mendapatkan teman secara online yang berkomunikasi secara intens dan saling berbagi informasi, menjalin hubungan percintaan, bertemu dan meningkatkan resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan sehingga memicu adanya pernikahan dini di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Informan NA mengaku berkenalan dengan suami melalui *smartphone* menceritakan ;

"....Awalnya kukenal ini suamiku, na chatka di FB, karena temannya pacaran juga dengan sepupuku, seringka baku chat di inbox, .. lama-lama namintami nomor WA ku, biasa juga videocall, trus, janjian maka ketemu, waktu sakit nenekku naikka' nabawakan masker di Rumah Sakit, sejak disitu ka pacaran,…".

(NA, 18 tahun, 02 Desember 2024)

Wawancara lain dengan informan PM, mengaku berkenalan dengan pasangannya melalui media sosial FB;

"....kenalanka lewat FB,, terus naminta no hpku,, lanjut di WA…na chatka mau kerumah, datang mi.. pacaran maka disitu".

Informasi lain didapatkan dari informan RK. RK mengaku pernah menonton video porno dengan kekasihnya;

"...dulu kalo biasaka kerumahnya itu temannya suamiku, menonton i sama video begitu-begitu (video porno) di hpnya temannya,, nakasi liatka juga…, tidak mauka tapi, napaksaka, jadi samaka disitu menonton…"

(RK, 16 tahun, 4 Desember 2024)

RK dipaksa menonton video porno di rumah teman kekasihnya. RK yang saat itu masih berusia 15 tahun tidak menolak, RK mengikuti saja kemauan kekasihnya tersebut. Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa s*martphone* juga digunakan oleh beberapa remaja untuk mencari kepuasan seksual.

Kebiasaan dan Tradisi Masyarakat

Kebiasaan masyarakat dalam penelitian ini adalah kebiasaan-kebiasaan bersifat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Sulawesi Barat, yang berhubungan dengan keputusan menikahkan anak di usia dini, misalnya kebiasaan menjodohkan anak, kebiasaan menikah muda, dan tradisi *Sipalaiang*, *massaka tommuane* atau *tisaka*.

Wawancara dengan informan WD, saat ditanyakan tentang bagaimana kebiasaan pernikahan anggota keluarganya, WD pun menceritakan;

"....Mamaku dulu menikah muda juga, baru lulus SMP tidak lanjut karena menikahmi…, adekku juga ini, menikah di kelas 1 SMA, yang lamar i anak kuliah, langsungji naterima Bapakku, karena nabilang baikji anaknya…banyak disini tetangga, teman-teman sekolahku dulu juga sudah menikah, malahan ada yang kawil lari…"

(WD, 18 tahun, 3 Desember 2024)

Dari wawancara tersebut, diketahui pula bahwa ada semacam kebanggaan ketika anak ada yang melamar. SH pun, menambahkan informasi bahwa pada saat itu, banyak anak-anak seumuran WD yang melakukan kawin lari, hal ini turut memperkuat keyakinan SH bahwa menerima lamaran untuk WD adalah hal yang tepat untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, dari pada WD harus membuat malu karena memilih jalan kawin lari.

Wawancara dengan informan SP, menceritakan bagaimana SP menuruti keinginan orang tuanya untuk dijodohkan dengan mantan suami kakaknya, agar SP dapat merawat anak-anak almarhum kakaknya;

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

> *"...dari lahir ini keponakanku, saya memang yang temani.. umur 2 tahun, meninggal kasian mamanya, karena sakit-sakitan memang sejak hamil,.. tidak mau mama sama bapakku kalo ini cucunya na bawa i suaminya kakakku, jadi natanyamaka, apa mau menikah sma itu suaminya kakaku, mauka, karena ya tidak sekolah maka juga,..."*
>
> (SP, 18 tahun, 09 Desember 2024)

Situasi yang hampir sama dialami oleh informan DL, bedanya kalau NA menjalani pernikahan *"sipalaiang"* , sedangkan DL menikah karena kabur ke rumah laki-laki yang merupakan pacarnya disebut menikah "*massaka tommuane*". DL, mengatakan ;

> "...*Pacaranka, seringka sama-sama, najanjimaka terus mau nakawini, tapi tidak datangji dirumah…nalarangka mamaku pacaran sama dia, karena selaluka na ajak pergi tidak datangji melamar, sepertinya itu mauka juga najodohkan, … jadi larika ke rumahnya itu pacarku, tidak mauka pulang kalo tidak dikasi menikahka, ada tanteku kutemani kesana, ya akhirnya, diurus menikah sama keluarganya laki-laki…*"
>
> (DL, 16 tahun,08 Desember 2024)

DL menceritakan bagaimana dia harus mengambil keputusan untuk lari ke rumah pacarnya, karena awalnya orang tuanya tidak menyetujui hubungannya dengan pacarnya. Dengan dukungan salah satu kerabatnya, DL melarikan diri ke rumah pacarnya. Malu dengan kondisi yang demikian, keluarga kekasih DL akhirnya mengurus pernikahan.

Hasil observasi di lapangan, nampak bahwa masih banyak masyarakat yang menikah muda. Salah satu yang nampak adalah beberapa lingkungan di Kabupaten Majene sejak dulu sulit untuk berkembang. Masyarakat yang pendidikannya rendah, kemudian memutuskan untuk menikah di usia muda, tentu akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga masyarakat di wilayah tersebut terkena dampak ekonomi rendah. Kebiasaan tersebut terus terulang dari generasi ke generasi berikutnya.

PEMBAHASAN

Analisis Trigger Pernikahan Dini pada Remaja di Kab. Majene terkait Karakteristik Orang Tua

Keluarga adalah pendidik pertama yang berperan penting dalam membentuk kepribadian anak. Pola asuh dan kebiasaan yang diterapkan dalam lingkungan keluarga akan tercermin dalam karakter anak. Melalui pengalaman yang diberikan oleh orang tua, anak memperoleh pengetahuan yang kaya, yang akan menjadi landasan bagi kemampuan berpikir mereka. Orang tua memegang peran sentral dalam kehidupan anak, sebagai lingkungan sosial pertama yang mereka kenal. Mereka menjadi figur yang menentukan kualitas kehidupan anak, serta sosok yang paling dekat secara fisik dan emosional. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak demi perkembangan yang optimal.

Tingkat pendidikan yang rendah, selain menyebabkan sulitnya para orang tua untuk mencari pekerjaan yang lain demi taraf hidup yang lebih baik, pendidikan rendah juga menyebabkan kurangnya pengetahuan orang tua tentang batas usia untuk perkawinan anak dan kesehatan reproduksi. Sehingga mengakibatkan mereka kurang mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti kesehatan anak dan kesiapan anak secara mental pada saat memutuskan untuk menikahkan anak mereka. Tekanan sosial dan berbagai faktor lainnya misalnya pergaulan bebas dan hamil diluar nikah juga berperan dalam mempercepat keputusan tersebut.

Kurangnya pengetahuan, juga berkontribusi pada masih kuatnya keyakinan masyarakat di Majene yang mengikuti tradisi dan pandangan orang tua mereka. Salah satu anggapan yang masih dipertahankan adalah bahwa anak perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, cukup belajar membaca dan menulis saja. Ada ungkapan yang lazim diucapkan oleh orang tua ketika anaknya dilamar dalam bahasa mandar "*takkala diang maita macoa*" dalam bahasa Indonesia berarti "Mumpung ada yang melihat baik", ungkapan ini menggambarkan pola pikir orang tua yang merasa senang jika anaknya dilamar, tanpa mempertimbangkan aspek lain, misalnya kematangan reproduksi anak dan kesiapan anak menikah secara mental dan ekonomi. Dengan pemahaman tersebut para orang tua, tidak merasa khawatir dan mereka percaya bahwa anak perempuannya sudah siap untuk menikah.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan. Banyak remaja di bawah umur yang menganggap kondisi ekonomi yang lemah sebagai alasan untuk

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

segera menikah. Selain itu, banyak di antara mereka yang merasa tidak memiliki cukup biaya untuk melanjutkan pendidikan, sehingga memilih untuk menikah di usia muda.

Menurut Yasin Musthofa, orang tua merupakan pihak yang paling berhak terhadap keadaan sang anak dan yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan anak di segenap aspeknya. Dalam penelitian ini, Karakteristik orang tua menjadi salah satu *trigger* terjadinya pernikahan dini. Keadaan ekonomi, status pendidikan dan pola asuh yang diterapkan, adalah hal-hal yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam menikahkan anaknya. Bukannya, khawatir tentang keadaan anaknya, beberapa orang tua malah merasa senang atau bangga ketika anaknya menikah, walaupun masih dibawah usia yang sah untuk pernikahan.

Analisis Trigger Pernikahan Dini pada Remaja di Kab. Majene terkait Pengaruh Media Sosial

Menurut teori jarum suntik atau *hypodermic needle*, media massa memiliki efek yang kuat, langsung, terarah dan segera. Harold Lasswell sebagai penggagas teori ini percaya bahwa media massa memiliki dampak yang dominan pada pikiran masyarakat, mirip dengan peluru yang dapat menembus pemikiran individu dan mengubah perilaku mereka.

Sebagai contoh dalam penelitian ini, hal yang banyak dijumpai adalah pelaku pernikahan dini yang menggunakan media *Facebook.* Konten dalam *facebook* dapat berisi apapun sesuai dengan postingan yang diposting oleh penggunanya. Sehingga tidak ada batasan konten yang dapat ditemukan dalam *facebook.* Konten apapun dalam *facebook* tersebut akan memiliki pengaruh bagi penggunanya, karena konten-konten tersebut merupakan hal yang cukup menarik untuk ditiru oleh penontonnya tanpa adanya pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu. Temuan penelitian ini dapat mendukung teori jarum suntik dengan menyatakan bahwa media massa dalam hal ini *facebook* memberikan dampak yang kuat pada remaja, dengan menggiring pada pergaulan bebas yang berakibat pada pernikahan dini.

Dalam penelitian ini pelaku pernikahan dini, walaupun hidup sederhana tetapi hampir semua memiliki *handphone.* Berdasarkan observasi bahkan ada yang sambil memainkan *smartphone* saat di wawancara. Kebanyakan orang tua mengaku tidak mengetahui bahwa anaknya memiliki pacar. Tidak ada batasan dari orang tua terkait penggunaan *handphone* pada anak. Anak setiap waktu memiliki keluasan untuk menggunakan *handphone* dan bermain media sosial. *Handphone* atau *smartphone* oleh pelaku pernikahan dini digunakan untuk berkenalan dengan lawan jenis, berkomunikasi intens, video call, menonton video porno dan menonton drama-drama romantis yang membangkitkan hasrat seksual.

Menurut analisa peneliti, penggunaan *handphone* dan media sosial (*facebook* dan *WA*) memberikan dampak yang besar pada gaya pergaulan remaja di Kabupaten Majene sehingga memicu terjadinya pernikahan dini. Remaja menggunakan *smartphone* tersebut untuk berinteraksi dengan dunia luar, memiliki kenalan dan teman intim di media sosial bahkan hingga pacaran dan menikah. Selain itu, konten-konten yang disuguhkan, tidak terbatas mulai dari konten edukasi hingga konten yang tidak mendidik bahkan mempertontonkan hal-hal yang tidak pantas. Bagi remaja konten-konten tersebut dianggap sangat menarik, karena adanya kecenderungan remaja untuk terpengaruh dan mengikuti konten-konten viral yang dilihatnya. Tayangan dalam konten yang berbau negatif tersebut, mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja, sehingga perilaku remaja menjadi cenderung menormalisasi pergaulan bebas dikalangannya. Keadaan ini diperberat dengan kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga anak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menggunakan *smartphone* dan mengeksplorasi semua konten yang ada di media sosial.

Analisis Trigger Pernikahan Dini pada Remaja di Kab. Majene terkait Kebiasaan dan Tradisi Masyarakat

Terjadinya pernikahan dini tidak lepas dari budaya setempat. Budaya dianggap memiliki peran pada terjadinya pernikahan dini. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hamoes (2020) yang mengatakan bahwa dalam hidup bermasyarakat, segala pikiran dan pandangan manusia saling berhubungan dengan konteks sosial budaya yang akhirnya terbentuk menjadi sebuah kebiasaan yang berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Pada dasarnya, segala bentuk kebiasaan dalam hal sosial dan budaya selalu bermula dari interaksi sosial yang terjadi karena adanya sudut pandang para individu dalam suatu kelompok sosial. Hubungan timbal balik tersebut kemudian membentuk suatu sistem sosial budaya (Bawono Y, 2022).

Budaya pernikahan dini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun dilakukan oleh orang tua. Keluarga yang mempunyai remaja putri merasa tidak tenang apabila anaknya tersebut belum

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

dinikahkan dan takut jika anaknya melakukan hal - hal yang tidak diinginkan yang dapat mencemarkan nama baik keluarganya serta tidak akan merasa tenang jika belum menikahkan anak perempuannya. Hal tersebut mengakibatkan orang tua menikahkan anaknya pada usia dini (Rosanti T, 2020).

Hasil penelitian diketahui bagaimana pola pikir sebagian masyarakat di Kec. Banggae Kabupaten Majene yang masih menganggap bahwa sebuah lamaran adalah sesuatu hal yang tidak boleh ditolak, termasuk lamaran oleh keluarga sendiri, mereka malu untuk menolaknya. Pernikahan dini berkaitan dengan adanya anggapan dari orang tua, bahwa ketika anaknya dilamar secara baik-baik, maka berarti anaknya dipandang sebagai anak yang baik sehingga lamaran tersebut tidak boleh ditolak, ungkapan yang sering diucapkan adalah "*takkala diang ma'ita macoa sana'eke*". Terlebih lagi apabila yang melamar adalah masih keluarga atau ada hubungan kekerabatan. Pernikahan ini juga ditujukan untuk mempererat kembali hubungan kekerabatan. Olehnya itu masih ditemukan pula pernikahan dini karena perjodohan.

Terdapat beberapa bentuk pernikahan yang dikenal dalam masyarakat Mandar. Salah satunya adalah kawin lari, yang dalam bahasa mandar disebut *Siala sipalaiang* (*silariang*). Pernikahan atau "sipalaiang/silariang" dalam hal ini, ialah suatu bentuk pernikahan yang diadakan atas persetujuan bersama laki-laki dan perempuan lalu mengadakan lari bersama, yang didahului dengan perundingan secara rahasia antara mereka sebelum mereka pergi. Bentuk pernikahan ini sudah dikenal sejak dahulu, dan dianggap merupakan refleksi dari ikatan cinta sepasang kekasih yang tidak direstui oleh orang tua, baik salah satu dari kedua belah pihak maupun masing-masing dari kedua belah pihak.

Ada pula bentuk pernikahan yang disebut *Tisaka, Nisaka* atau *Massaka Tommuane.* Adanya budaya siri' yang kental di Mandar, menyebabkan pada akhirnya orang tua laki-laki merasa malu ketika ada seorang perempuan yang datang ke rumah laki-laki dan meminta untuk dinikahi "*massaka"*. Menganggap hal ini adalah aib keluarga yang harus segera diselesaikan, keluarga laki-laki menyetujui pernikahan tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Karakteristik orang tua menjadi *trigger* pernikahan dini di Kabupaten Majene. Pendidikan orang tua masih tergolong rendah, tidak ada informan yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak mencukupi, menyebabkan anak putus sekolah. Ditambah dengan pola asuh orang tua yang cenderung permisif, menyebabkan anak bebas bergaul, berpacaran hingga tak jarang hamil diluar nikah. pada posisi ini, menikahkan anak adalah solusi satu-satunya.
2. Penggunaan *smartphone* dan sosial media yang tidak tepat menjadi *trigger* pernikahan dini ditambah kurangnya pengawasan orang tua, menyebabkan teknologi tersebut menjadi pemicu adanya pernikahan dini di Kabupaten Majene.
3. Masyarakat Kab. Majene, memiliki berbagai kebiasaan yang masih dilakukan yang menjadi *trigger* pernikahan dini. Keluarga yang memiliki anak perempuan biasanya merasa cemas hingga anak mereka menikah, karena orang tua khawatir akan kemungkinan anak mereka terlibat dalam situasi yang dapat mencoreng nama baik keluarga. Masih ditemukan pula kasus "s*ipalaiang"* dimana, pasangan muda lari ke rumah imam untuk menikah secara siri. ada pula istilah pernikahan "*massaka tommuane*" atau "*to nisaka*" yang masih kerap terjadi pada anak-anak dibawah usia 19 tahun. "*Tisaka*" atau "*to nisaka*" berarti "tertangkap" atau "yang di tangkap", makna kata ini yaitu apabila masyarakat menangkap basah muda-mudi yang sedang pacaran kemudian dibawa ke orang tuanya untuk dinikahkan, atau bisa juga bermakna seorang perempuan yang pulang ke rumah laki-laki dan memaksa untuk dinikahi. Hal ini terjadi karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amirah, N., & Nawireja, I. K. (2022). Dampak Ponsel Pintar terhadap Perkawinan Anak Perempuan di Pedesaan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, *6*(6), 612–626. https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i6.1032 (diakses tanggal 6 Desember 2024)

Arianto N. *Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam (2020)* (diakses pada tanggal 18 Januari 2024)

Asnuddin, A., & Mattrah, A. (2020). Penggunaan media sosial dan peran orang tua terhadap kejadian pernikahan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

dini. *Holistik Jurnal Kesehatan*, *14*(3), 445–451. https://doi.org/10.33024/hjk.v14i3.2794 (diakses tanggal 28 Juli 2024)

Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *24*(1), 83. https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508 (diakses tanggal 5 Desember 2024)

Ersa Budi Sutanto, Ghytsa Alif Jabir, Nadhifan Humam Fitrial, Ni Luh Putu Yayang Septia Ningsih, Siti Andhasah, S. A., & Rani Nooraeni. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Dini pada Wanita Usia 20-24 di Indonesia Tahun 2017: Penerapan Metode Regresi Logistik Biner dengan Penyesuaian Resampling Data Imbalance. *Jurnal Statistika Dan Aplikasinya*, *3*(1), 39–49. https://doi.org/10.21009/jsa.03105 (diakses tanggal 21 Juli 2024)

Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-Faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *16*(1), 1. https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.502

Heryana, A., & Unggul, U. E. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, *25*, 15. (diakses tanggal 28 Juli 2024)

Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, *7*(1), 261–272. (diakses tanggal 10 September 2024)

Ibrahim, I.Z., Rahmaniar, Nur, A.Z., Mildawati dan Asdita,R.R. (2018). Penyalahgunaan Sosial Media pada Anak dibawah Umur dalam Mengakses Pornografi. JurnalPenelitian,Vol.1No.1,p.1-13.(diakses tanggal 6 Desember 2024)

Idris, F. P., Gafur, A., Asrina, A., & Radjung, M. M. (2022). Hubungan Peran Media Sosial dengan Perilaku Seks Pranikah Remaja Desa di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *8*(1), 423–430. (diakses pada 12 September 2024)

Irawan, R. R., Andi Asrina, & Yusriani. (2020). Pembentukan Konsep Diri Remaja (Studi Pada Remaja Korban Perceraian Orang Tua) Di Kota Makassar Tahun 2020. *Window of Public Health Journal*, 48–58. https://doi.org/10.33096/woph.vi.48 (diakses pada 12 September 2024)

James P. Spradley.The Ethnographic Interview (1979).Wadsworth Publishing Company, Belmont, California Metode Etnografi. pengantar Dr. Amri Marzali, MA.Tiara Wacana.2006.

Kurniawan, I. D., Firdaus, B. M., Jannah, D. I., Monika, D., & Wijayanti, N. A. (2022). Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im). *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, *15*(02), 52–61. https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.574 (diakses tanggal 20 Juli 2024)

Kusuma, A. P., & Erlina, E. (2021). Problematika Pernikahan Usia Dini. Alauddin Law Development Journal, 3(1), 45–52. https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.12171 (diakses tanggal 21 Juli 2024)

Kusumastuti, B., & Qomaruddin, M. B. (2023). Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, *11*(1), 57–69. https://doi.org/10.33366/jc.v11i1.3709 (diakses tanggal 12 September 2024)

Lira, M. Y., Triwahyudianto, & Sakdiyah, S. H. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen*, *Vol. 3*, 590–594. Retrieved from https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/296 (diakses tanggal 21 Juli 2024)

Lubis, T. A., & Umsu. (2023). Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya. *Upt*. (diakses tanggal 20 Juli 2024

Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, *7*(2), 385–411. (diakses tanggal 20 Juli 2024)

Mushlih dkk, ‚Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan: Studi Pada Pengadilan Agama Se-Wilayah Sulawesi Barat', Lex Generalis 2, No.2 : (2021), h. 447 (diakses tanggal 12 September 2024)

Noviani, T. (2018). Tahap - Tahap Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan*, *53*(9), 1689–1699. (diakses tanggal 20 Juli 2024)

Nurafriani, N., Lao, V. S., Anggeraeni, A., Nurasiah, N., Sapriana, S., & Fajriansi, A. (2023). Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Dini. *Journal of Telenursing (JOTING)*, *5*(2), 3788–3796. https://doi.org/10.31539/joting.v5i2.7480. (diakses tanggal 5 Desember 2024)

Nurwia, N., Muharam, L. O., & Rudin, A. (2020). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN USIA DINI SISWA. *Jurnal Ilmiah Bening : Belajar Bimbingan Dan Konseling*, *4*(1). https://doi.org/10.36709/bening.v4i1.10483 (diakses tanggal 21 Juli 2024)

Padlah, N. N. (2022). Faktor Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, *16*(2), 99–104. Retrieved from http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Rambe, J. Y., & Tampubolon, R. A. (2022). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI MASA COVID-19 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, *11*(1), 241–244. https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4357 (diakses tanggal 28 Juli 2024)

Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, *17*(33), 81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374 (diakses tanggal 27 Juli 2024)

Rosanti T. Sukmawati S. Mumuroh L. *Jurnal Keperawatan BSI (2020)* (diakses tanggal 5 Desember 2024)

Sari L. Y.Umami D. A.Darmawansyah D. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan (2020)* diakses pada 18 Januari 2025)

Sari, M. P., Wijaya, A. K., Hidayatullah, B., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Penggunaan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, *3*(01), 84–90. https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1956

Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, *12*(2), 397–406. (diakses tanggal 18 Juli 2024)

*Sekarayu S. Y. Nurwati N.Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) (2021) (*diakses tanggal 18 Januari 2025)

Taher, S. L. (2022). Hubungan Antara Budaya, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi Dengan Pernikahan Dini. *Indonesia Journal of Midwifery Sciences*, *1*(3), 100–110. https://doi.org/10.53801/ijms.v1i3.46

Titania, D., & Amalia, N. (2021). Hubungan Pergaulan Bebas pada Remaja Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini di Samarinda di UMKT. Borneo Student Research, 2(3), 1886–1891. (diakses tanggal 17 Agustus 2024)

Ulfah, M., Yanti, L., Adriani, P., & Soliyah, S. (2021). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini. Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah, 16(2), 177–185. https://doi.org/10.31101/jkk.1901 (diakses tanggal 08 September 2024)

UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/ Bappenas

Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, *6*(2), 96–103. (diakses tanggal 20 Juli 2024)

Yasin Musthofa, EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Sketsa, 2007), 73

Yelina, J., Artalina, R., Kholik, K., Andarini, D., Harahap, Y., & Suryana, H. (2023). Sosialisasi Dampak Media Sosial Terhadap Pernikahan Dini Di SMP Negeri 7 Padangsidimpuan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(3), 8–13. (diakses tanggal 20 Juli 2024)

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license